



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2026, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. Institut Seni Indonesia
Surakarta. Kelas Jabatan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 117 TAHUN 2016

TENTANG

KELAS JABATAN DI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi jabatan di Institut Seni Indonesia Surakarta telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B-3362/M.PANRB/10/2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kelas Jabatan di Institut Seni Indonesia Surakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai kelas jabatan di Institut Seni Indonesia Surakarta yang terdiri atas:

- a. jabatan struktural; dan
- b. jabatan fungsional.

Pasal 2

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 3

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan, dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. daftar nama jabatan fungsional, kelas jabatan, dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. tabel hasil evaluasi jabatan struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. tabel hasil evaluasi jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; dan

- f. peta jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 4

Kelas jabatan dan pemangku jabatan di Institut Seni Indonesia Surakarta ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 5

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di Institut Seni Indonesia Surakarta terhitung sejak organisasi dan tata kerja Institut Seni Indonesia Surakarta diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai kelas jabatan di Institut Seni Indonesia Surakarta yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR 117 TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1	14	2
2	13	0
3	12	4
4	11	4
5	10	0
6	9	31
7	8	29
8	7	20
9	6	31
10	5	63
11	4	1
12	3	41
13	2	0
14	1	7
Total		233

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR 117 TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan	14	1	
2	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	12	1	
3	Kepala Subbagian Akademik	9	1	
4	Kepala Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni	9	1	
5	Kepala Bagian Perencanaan	12	1	
6	Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran	9	1	
7	Kepala Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	9	0	
8	Kepala Subbagian Kerja Sama	9	1	
9	Kepala Biro Umum dan Keuangan	14	1	
10	Kepala Bagian Umum	12	1	
11	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1	
12	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara	9	1	
13	Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana	9	1	
14	Kepala Bagian Keuangan dan Kepegawaian	12	1	
15	Kepala Subbagian Keuangan	9	1	

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
16	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	1	
17	Kepala Bagian Tata Usaha	11	1	
18	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	8	1	
19	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	8	1	
20	Kepala Bagian Tata Usaha	11	1	
21	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	8	1	
22	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	8	1	
23	Kepala Bagian Tata Usaha	11	1	
24	Kepala Subbagian Umum	8	1	
25	Kepala Subbagian Program, Data dan Informasi	8	1	
26	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1	
27	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	0	
28	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1	
	TOTAL		26	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIC INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR 117 TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU				
1	Analisis Kepegawaian Pertama	Institut Seni Indonesia Surakarta	8	0	
2	Arsiparis Penyelia	Institut Seni Indonesia Surakarta	8	1	
3	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Institut Seni Indonesia Surakarta	7	1	
4	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Institut Seni Indonesia Surakarta	8	0	
5	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	Institut Seni Indonesia Surakarta	9	15	
6	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	Institut Seni Indonesia Surakarta	8	10	
7	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	Institut Seni Indonesia Surakarta	8	4	
8	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	Institut Seni Indonesia Surakarta	7	11	
9	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	Institut Seni Indonesia Surakarta	6	1	
10	Pustakawan Madya	Institut Seni Indonesia Surakarta	11	1	
11	Pustakawan Muda	Institut Seni Indonesia Surakarta	9	6	
12	Pustakawan Penyelia	Institut Seni Indonesia Surakarta	8	5	
13	Pustakawan Pertama	Institut Seni Indonesia Surakarta	8	2	
14	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	Institut Seni Indonesia Surakarta	7	1	
15	Pustakawan Pelaksana	Institut Seni Indonesia Surakarta	6	0	
	JUMLAH PERSEDIAAN PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			58	
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM				
16	Analisis Data Akademik	Institut Seni Indonesia Surakarta	7	0	
17	Analisis Kerja Sama	Institut Seni Indonesia Surakarta	7	1	
18	Analisis Ketatalaksanaan	Institut Seni Indonesia Surakarta	7	0	
19	Analisis Pelaksanaan Program dan Anggaran	Institut Seni Indonesia Surakarta	7	0	

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	
20	Analisis Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	Institut Seni Indonesia Surakarta	7	0	
21	Bendahara Penerimaan	Institut Seni Indonesia Surakarta	7	1	
22	Bendahara Pengeluaran	Institut Seni Indonesia Surakarta	7	1	
23	Pengelola Sistem dan Jaringan	Institut Seni Indonesia Surakarta	7	1	
24	Penyusun Data dan Informasi	Institut Seni Indonesia Surakarta	7	0	
25	Penyusun Informasi dan Publikasi	Institut Seni Indonesia Surakarta	7	1	
26	Penyusun Laporan Keuangan	Institut Seni Indonesia Surakarta	7	1	
27	Penyusun Program dan Anggaran	Institut Seni Indonesia Surakarta	7	1	
28	Penyusun Program Minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa	Institut Seni Indonesia Surakarta	7	0	
29	Penyusun Program, Anggaran, dan Laporan	Institut Seni Indonesia Surakarta	7	0	
30	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Institut Seni Indonesia Surakarta	6	4	
31	Pengelola Laman	Institut Seni Indonesia Surakarta	6	3	
32	Pengelola Program Minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa	Institut Seni Indonesia Surakarta	6	0	
33	Pengelola Pustaka Elektronik	Institut Seni Indonesia Surakarta	6	1	
34	Pengelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi	Institut Seni Indonesia Surakarta	6	0	
35	Pengolah Bahan Kerjasama dan Kemitraan Luar Negeri	Institut Seni Indonesia Surakarta	6	1	
36	Pengolah Data Akademik	Institut Seni Indonesia Surakarta	6	8	
37	Pengolah Data Barang Milik Negara	Institut Seni Indonesia Surakarta	6	1	
38	Pengolah Data Beasiswa	Institut Seni Indonesia Surakarta	6	1	
39	Pengolah Data dan Informasi	Institut Seni Indonesia Surakarta	6	1	
40	Pengolah Data Kepegawaian	Institut Seni Indonesia Surakarta	6	3	
41	Pengolah Data Kerja Sama	Institut Seni Indonesia Surakarta	6	1	
42	Pengolah Data Ketatalaksanaan	Institut Seni Indonesia Surakarta	6	1	
43	Pengolah Data Keuangan	Institut Seni Indonesia Surakarta	6	1	
44	Pengolah Data Kinerja Pegawai	Institut Seni Indonesia Surakarta	6	0	
45	Pengolah Data Program dan Anggaran	Institut Seni Indonesia Surakarta	6	0	
46	Pengolah Data Program, Anggaran, dan Laporan	Institut Seni Indonesia Surakarta	6	1	
47	Pengolah Data Registrasi	Institut Seni Indonesia Surakarta	6	0	
48	Pengolah Data Sarana Pendidikan	Institut Seni Indonesia Surakarta	6	1	
49	Pengolah Surat Perintah Membayar	Institut Seni Indonesia Surakarta	6	1	
50	Sekretaris Pimpinan	Institut Seni Indonesia Surakarta	6	1	
51	Operator Mesin Cetak	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	2	
52	Pemroses Mutasi Kepegawaian	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	5	
53	Penata Dokumen	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	2	
54	Penata Dokumen Keuangan	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	3	

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	
55	Penata Usaha Pimpinan	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	1	
56	Pengadministrasi Akademik	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	0	
57	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	1	
58	Pengadministrasi Mahasiswa dan Alumni	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	5	
59	Pengadministrasi Kendaraan Dinas	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	1	
60	Pengadministrasi Kerja Sama	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	2	
61	Pengadministrasi Kerumah-tangga	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	1	
62	Pengadministrasi Layanan Informasi dan Publikasi	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	1	
63	Pengadministrasi Perpustakaan	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	1	
64	Pengadministrasi Persuratan	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	2	
65	Pengadministrasi Poliklinik	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	1	
66	Pengadministrasi Program dan Laporan	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	1	
67	Pengadministrasi Sarana Pendidikan	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	7	
68	Pengadministrasi Umum	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	8	
69	Teknisi Komputer	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	0	
70	Teknisi Laboratorium	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	5	
71	Teknisi Panggung Ajang Gelar	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	1	
72	Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	7	
73	Teknisi Sarana dan Prasarana Pendidikan	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	1	
74	Teknisi Sarana Pendidikan Seni	Institut Seni Indonesia Surakarta	5	5	
75	Komandan Petugas Keamanan	Institut Seni Indonesia Surakarta	4	1	
76	Pengemudi	Institut Seni Indonesia Surakarta	3	6	
77	Petugas Keamanan	Institut Seni Indonesia Surakarta	3	32	
78	Pramu Sarana Pendidikan	Institut Seni Indonesia Surakarta	3	3	
79	Pramu Kantor	Institut Seni Indonesia Surakarta	1	7	
JUMLAH PERSEDIAAN PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL UMUM				149	
TOTAL PERSEDIAAN PEGAWAI				207	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA,

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2		3	4	5

MOHAMAD NASIR

LAMPRAN IV
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 117 TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI				KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	FAKTOR 1 RUMAH LINGKUP + DAMPAK (1-5)	FAKTOR 2 PENGATURAN ORGANISASI (1-3)	FAKTOR 3 WEWENANG PENYELAJIAN + MANAJERIAL (1-3)	FAKTOR 4 HUBUNGAN PERSONAL		FAKTOR 5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN (1-8)	FAKTOR 6 KONDISI LAIN (1-6)	
		ESELON I	ESELON II	ESELON III	ESELON IV						SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan	Institut Seni Indonesia Surakarta	Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan			14	2.815	3	2	3	3	4	3	2	575
2	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Institut Seni Indonesia Surakarta	Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan		12	2.105	2	2	2	2	1	3	1	310
3	Kepala Subbagian Akademik	Institut Seni Indonesia Surakarta	Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Subbagian Akademik	9	1.490	2	2	1	1	1	1	1	310
4	Kepala Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni	Institut Seni Indonesia Surakarta	Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Subbagian Kemahasiswaan	9	1.490	2	2	1	1	1	1	1	310
5	Kepala Bagian Perencanaan	Institut Seni Indonesia Surakarta	Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan	Bagian Perencanaan		12	2.105	2	2	2	2	1	3	1	310
6	Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran	Institut Seni Indonesia Surakarta	Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan	Bagian Perencanaan	Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran	9	1.490	2	2	1	1	1	1	1	310
7	Kepala Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	Institut Seni Indonesia Surakarta	Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan	Bagian Perencanaan	Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	9	1.490	2	2	1	1	1	1	1	310
8	Kepala Subbagian Kerja Sama	Institut Seni Indonesia Surakarta	Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan	Bagian Perencanaan	Subbagian Kerja Sama	9	1.490	2	2	1	1	1	1	1	310
9	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Institut Seni Indonesia Surakarta	Biro Umum dan Keuangan			14	2.815	3	2	3	3	4	3	2	575
10	Kepala Bagian Umum	Institut Seni Indonesia Surakarta	Biro Umum dan Keuangan	Bagian Umum		12	2.105	2	2	2	2	1	3	1	310

NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI				KELAS JABATAN	FAKTOR 1 RANG LINGKUP + DAMPAK (1-5)	FAKTOR 2 PENGATURAN ORGANISASI (1-3)	FAKTOR 3 WEWENANG PENYELESAIAN + MANAJERIAL (1-3)	FAKTOR 4 HUBUNGAN PERSONAL		FAKTOR 5 KESULTAN PENGARAHAN PERKERJAAN (1-8)	FAKTOR 6 KONDISI KENDALI LAIN (1-6)	
		ESELON I	ESELON II	ESELON III	ESELON IV					SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Kepala Subbagian Tata Usaha	Institut Seni Indonesia Surakarta	Biro Umum dan Keuangan	Bagian Umum	Subbagian Tata Usaha	9	1.490	2 350	2 250	1 450	1 25	1 30	1 75	1 310
12	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara	Institut Seni Indonesia Surakarta	Biro Umum dan Keuangan	Bagian Umum	Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara	9	1.490	2 350	2 250	1 450	1 25	1 30	1 75	1 310
13	Kepala Subbagian Hukum dan Tatakelaksana	Institut Seni Indonesia Surakarta	Biro Umum dan Keuangan	Bagian Umum	Subbagian Hukum dan Tatakelaksana	9	1.490	2 350	2 250	1 450	1 25	1 30	1 75	1 310
14	Kepala Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Institut Seni Indonesia Surakarta	Biro Umum dan Keuangan	Bagian Keuangan dan Kepegawaian		12	2.105	2 350	2 250	2 775	2 50	1 30	3 340	1 310
15	Kepala Subbagian Keuangan	Institut Seni Indonesia Surakarta	Biro Umum dan Keuangan	Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Subbagian Keuangan	9	1.490	2 350	2 250	1 450	1 25	1 30	1 75	1 310
16	Kepala Subbagian Kepegawaian	Institut Seni Indonesia Surakarta	Biro Umum dan Keuangan	Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Subbagian Kepegawaian	9	1.490	2 350	2 250	1 450	1 25	1 30	1 75	1 310
17	Kepala Bagian Tata Usaha	Institut Seni Indonesia Surakarta	Fakultas Seni Pertunjukan	Bagian Tata Usaha		11	1.930	1 175	2 250	2 775	2 50	1 30	3 340	1 310
18	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	Institut Seni Indonesia Surakarta	Fakultas Seni Pertunjukan	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	8	1.165	1 175	1 100	1 450	1 25	1 30	1 75	1 310
19	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Institut Seni Indonesia Surakarta	Fakultas Seni Pertunjukan	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum dan Keuangan	8	1.165	1 175	1 100	1 450	1 25	1 30	1 75	1 310
20	Kepala Bagian Tata Usaha	Institut Seni Indonesia Surakarta	Fakultas Seni Rupa dan Desain	Bagian Tata Usaha		11	1.930	1 175	2 250	2 775	2 50	1 30	3 340	1 310
21	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	Institut Seni Indonesia Surakarta	Fakultas Seni Rupa dan Desain	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	8	1.165	1 175	1 100	1 450	1 25	1 30	1 75	1 310
22	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Institut Seni Indonesia Surakarta	Fakultas Seni Rupa dan Desain	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum dan Keuangan	8	1.165	1 175	1 100	1 450	1 25	1 30	1 75	1 310

NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI				KELAS JABATAN	FAKTOR 1 RUANG LINGKUP + DAMPAK (1-5)	FAKTOR 2 PENGATURAN ORGANISASI (1-3)	FAKTOR 3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL (1-3)	FAKTOR 4 HUBUNGAN PERSONAL		FAKTOR 5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN (1-8)	FAKTOR 6 KONDISI LAIN (1-6)
		ESELON I	ESELON II	ESELON III	ESELON IV					SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)		
1						7	9	10	11	12	13	14	15
23	Kepala Bagian Tata Usaha	Institut Seni Indonesia Surakarta	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan	Bagian Tata Usaha		11	1 175	2 250	2 775	2 50	1 30	3 340	1 310
24	Kepala Subbagian Umum	Institut Seni Indonesia Surakarta	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum	8	1 175	1 100	1 450	1 25	1 30	1 75	1 310
25	Kepala Subbagian Program, Data dan Informasi	Institut Seni Indonesia Surakarta	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan	Bagian Tata Usaha	Subbagian Program, Data dan Informasi	8	1 175	1 100	1 450	1 25	1 30	1 75	1 310
26	Kepala Subbagian Tata Usaha	Institut Seni Indonesia Surakarta		UPT Perpustakaan	Subbagian Tata Usaha	8	1 175	1 100	1 450	1 25	1 30	1 75	1 310
27	Kepala Subbagian Tata Usaha	Institut Seni Indonesia Surakarta		UPT Teknologi Informatika dan Komunikasi	Subbagian Tata Usaha	9	2 350	2 250	1 450	1 25	1 30	1 75	1 310
28	Kepala Subbagian Tata Usaha	Institut Seni Indonesia Surakarta		UPT Ajang Gelar	Subbagian Tata Usaha	9	2 350	2 250	1 450	1 25	1 30	1 75	1 310

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 117 TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1-9)	Faktor 2 Pengawasan (Level 1-5)	Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)	Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)	Faktor 5 R. Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	Faktor 6 Hubungan Pribadi (Level 1-4)	Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	Faktor 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU												
1	Analisis Kepegawaian Pertama	8	1.280	5	2	2	3	2	2	1	20	1
2	Arsiparis Penyelia	8	1.280	5	2	2	3	2	2	1	20	1
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8	1.280	5	2	2	3	2	2	1	20	1
4	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1.005	4	2	2	2	2	2	1	20	1
5	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	9	1.355	5	2	2	3	3	2	1	20	1
6	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8	1.280	5	2	2	3	2	2	1	20	1
7	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	8	1.280	5	2	2	3	2	2	1	20	1
8	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	7	1.005	4	2	2	2	2	2	1	20	1
9	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	6	740	4	2	1	1	2	1	10	1	5
10	Pustakawan Madya	11	1.930	6	3	3	4	3	3	1	20	1
11	Pustakawan Muda	9	1.355	5	2	2	3	3	2	1	20	1
12	Pustakawan Penyelia	8	1.280	5	2	2	3	2	2	1	20	1
13	Pustakawan Pertama	8	1.280	5	2	2	3	2	2	1	20	1
14	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	1.005	4	2	2	2	2	2	1	20	1
15	Pustakawan Pelaksana	6	740	4	2	1	1	2	1	10	1	5
JABATAN FUNGSIONAL UMUM												
16	Analisis Data Akademik	7	1.005	4	2	2	2	2	2	1	20	1
17	Analisis Kerja Sama	7	1.005	4	2	2	2	2	2	1	20	1
18	Analisis Ketatalaksanaan	7	1.005	4	2	2	2	2	2	1	20	1
19	Analisis Pelaksanaan Program dan Anggaran	7	1.005	4	2	2	2	2	2	1	20	1
20	Analisis Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	7	1.005	4	2	2	2	2	2	1	20	1
21	Bendahara Penerimaan	7	1.005	4	2	2	2	2	2	1	20	1
22	Bendahara Pengeluaran	7	1.005	4	2	2	2	2	2	1	20	1
23	Pengelola Sistem dan Jaringan	7	1.005	4	2	2	2	2	2	1	20	1
24	Penyusun Data dan Informasi	7	1.005	4	2	2	2	2	2	1	20	1
25	Penyusun Informasi dan Publikasi	7	1.005	4	2	2	2	2	2	1	20	1
26	Penyusun Laporan Keuangan	7	1.005	4	2	2	2	2	2	1	20	1
27	Penyusun Program dan Anggaran	7	1.005	4	2	2	2	2	2	1	20	1
28	Penyusun Program Minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa	7	1.005	4	2	2	2	2	2	1	20	1
29	Penyusun Program, Anggaran, dan Laporan	7	1.005	4	2	2	2	2	2	1	20	1
30	Bendahara Pengeluaran Pembantu	6	740	4	2	1	1	2	1	10	1	5
31	Pengelola Laman	6	740	4	2	1	1	2	1	10	1	5

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1-9)		Faktor 2 Pengawasan (Level 1-5)		Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)		Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)		Faktor 5 R. Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		Faktor 6 Hubungan Pribadi (Level 1-4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		Faktor 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
				5	4	6	7	8	9	10	11	12	13								
32	Pengelola Program Minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
33	Pengelola Pustaka Elektronik	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
34	Pengelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
35	Pengolah Bahan Kerjasama dan Kemitraan Luar Negeri	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
36	Pengolah Data Akademik	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
37	Pengolah Data Barang Milik Negara	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
38	Pengolah Data Beasiswa	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
39	Pengolah Data dan Informasi	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
40	Pengolah Data Kepegawaian	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
41	Pengolah Data Kerja Sama	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
42	Pengolah Data Ketatalaksanaan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
43	Pengolah Data Keuangan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
44	Pengolah Data Kinerja Pegawai	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
45	Pengolah Data Program dan Anggaran	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
46	Pengolah Data Program, Anggaran, dan Laporan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
47	Pengolah Data Registrasi	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
48	Pengolah Data Sarana Pendidikan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
49	Pengolah Surat Perintah Membayar	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
50	Sekretaris Pimpinan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
51	Operator Mesin Cetak	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
52	Penrose Mutasi Kepegawaian	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
53	Penata Dokumen	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
54	Penata Dokumen Keuangan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
55	Penata Usaha Pimpinan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
56	Pengadministrasi Akademik	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
57	Pengadministrasi Barang Milik Negara	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
58	Pengadministrasi Kenahasiswaan dan Alumni	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
59	Pengadministrasi Kendaraan Dinas	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
60	Pengadministrasi Kerja Sama	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
61	Pengadministrasi Kerumahtanggaan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
62	Pengadministrasi Layanan Informasi dan Publikasi	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
63	Pengadministrasi Perpustakaan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
64	Pengadministrasi Persuratan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
65	Pengadministrasi Poliklinik	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
66	Pengadministrasi Program dan Laporan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
67	Pengadministrasi Sarana Pendidikan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
68	Pengadministrasi Umum	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
69	Teknisi Komputer	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
70	Teknisi Laboratorium	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
71	Teknisi Pangung Ajang Celar	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
72	Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
73	Teknisi Sarana dan Prasarana Pendidikan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
74	Teknisi Sarana Pendidikan Seni	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1-9)	Faktor 2 Pengawasan (Level 1-5)	Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)	Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)	Faktor 5 R. Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	Faktor 6 Hubungan Pribadi (Level 1-4)	Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	Faktor 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)
75	Komandan Petugas Keamanan	4	440	2	200	2	125	1	25	1	20	1
76	Pengemudi	3	340	2	200	1	25	1	25	1	20	1
77	Petugas Keamanan	3	340	2	200	1	25	1	25	1	20	1
78	Pramu Sarana Pendidikan	3	340	2	200	1	25	1	25	1	20	1
79	Pramu Kantor	1	205	1	50	1	25	1	25	1	20	2

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR